



**PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. BASUKI RACHMAT 15 KOTA KEDIRI TELP. (0354) 682345 FAX. (0354) 697034

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)**

Nomor: 503/0011/ISPF2/419.104/2024

Pemerintah Kota Kediri berdasarkan ketentuan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Peraturan Walikota Kediri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 31 Tahun 2021.

Menerbitkan izin penyelenggaraan satuan pendidikan formal kepada pelaku usaha yang telah memiliki NIB yang diterbitkan Lembaga OSS, dengan data sebagai berikut :

1. Nama Penyelenggara : PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA YAYASAN
2. Alamat Penyelenggara : JL. TANAH ABANG III NO. 24, PETOJO SELATAN, KEC. GAMBIR, KOTA JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA
3. NIB : 233.010.212.626
4. Nama Satuan Pendidikan : SMP PGRI 1 KEDIRI
5. Lokasi Satuan Pendidikan
Alamat : JL. BERLIAN BLOK D NO.11 (SMP PGRI 1 KEDIRI, KEL. MOJOROTO, KEC. MOJOROTO KOTA KEDIRI JAWA TIMUR
6. Program Layanan : (terlampir)

Dengan Ketentuan :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal;
2. Izin ini berlaku untuk satu satuan pendidikan pada satu lokasi;

DIKELUARKAN DI KEDIRI
PADA TANGGAL 5 April 2024
a.n. WALIKOTA KEDIRI



7149DE



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Kediri
EDI DARMASTO, S.E., Ak., CA.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660511 198803 1 001



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://kswi.kedirikota.go.id>

LAMPIRAN
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nama Satuan Pendidikan : SMP PGRI 1 KEDIRI

Lokasi Satuan Pendidikan : JL. BERLIAN BLOK D NO.11 (SMP PGRI 1 KEDIRI, KEL
MOJOROTO, KEC. MOJOROTO KOTA KEDIRI JAWA TIMUR

Program Layanan :

Nama Program Layanan	KBLI	Kapasitas Maksimal Siswa
PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA/TSANAWIYAH SWASTA	85122	KAPASITAS MAKSIMAL SISWA 384, 12 ROMBEL (SETIAP JENJANG TERDIRI DARI 4 ROMBEL @32)



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSrE
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://kswi.kedirkota.go.id>

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR
Jalan Gentengkal Nomor 33 Surabaya Telepon : 42706 - 42709

Nº 880175

PIAGAM

TANDA BUKTI PENDIRIAN SEKOLAH

Nomor : 36175/104.7.4/1988..

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA TIMUR
dengan ini memberikan Piagam Tanda Bukti Pendirian Sekolah kepada :

Nama Sekolah

: SMP PGRI 1

Alamat Sekolah

: Jl. Jaka Agung Supranto, 12 Kediri

Nomor Statistik Sekolah (NSS)

: 2 0 4 0 5 6 3 0 2 0 2 2

Nomor Data Sekolah (NDS)

: E 3 6 0 2 2 0 0 4

Status Sekolah (hasil akreditasi)

: DI AKRUI

Nama Yayasan

: YLP PGRI Jawa Timur

Alamat Yayasan

: Jl. A. Yani 6-8 Surabaya

Tanggal dan Nomor Akte Yayasan

: 25 Juni 1986 No. 100

berdasarkan perkembangan sekolah sejak didirikannya pada tanggal 11 Januari 1978 hingga sekarang, sesuai dengan hasil pemantauan yang dilakukan selama ini.
Piagam ini diberikan sebagai pengganti dan pembaharuan dari piagam yang pernah diterbitkan pada tanggal 22 Desember 1980 Nomor 1584/11.182/104.2/13.30 dan sebagai alat pemantau perkembangan sekolah yang bersangkutan, untuk jangka waktu selama tiga tahun terhitung sejak diterbitkannya piagam ini.

